

ETIKA POLITIK DALAM PENCALONAN M.RIDHO SUGANDA PADA PILKADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

Putri Eva Yunizar¹ Heru Rochmansjah² NPP. 32.0389

Asdaf Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

¹Email: 32.0389@ipdn.ac.id ²Email: herurochmasjah@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Heru Rochmansjah, SH., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): M.Ridho Suganda is the son of a husband and wife who once held the position of regent and were legendary in Kuningan Regency, namely H.Aang Hamid Suganda and Hj. Utje Suganda. M. Ridho Suganda served as Deputy Regent in Kuningan Regency in the 2018-2023 period and has a good track record among the community. The party that supported Ridho in this contest was the party that dominates Kuningan Regency, then M. Ridho Suganda ran again in the 2024 Kuningan Regency Pilkada. **Purpose:** This research aims to analyze the Political Ethics of Ridho Suganda's progress in the 2024 Kuningan Regency Regional Elections and see what the factors are driving M.Ridho Suganda's progress in the 2024 Regional Elections. **Method:** The method used in this research is a descriptive qualitative method. **Result:** Based on the result of the interviews and observations carried out, it shows that there is a contradiction between the dimensions of political ethics such as goal, means and political action in the nomination process of M.Ridho Suganda, which is characterized by the absence of any findings regarding alleged violations of the law and public's trust in M.Ridho Suganda. **Conclusion:** M.Ridho Suganda's candidacy is still considered to be in line with Political Ethics and his candidacy activities are driven by several factors, namely because he has Electability and popularity as well as the imprint of the family breed that is inherent and creates trust among the community.

Keywords: Farmer Regent, Political Ethics, Regional Head Elections (Pilkada)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): M.Ridho Suganda Merupakan seorang anak dari sepasang suami istri yang pernah menduduki jabatan sebagai bupati dan terkenal legendaris di Kabupaten Kuningan yakni H.Aang Hamid Suganda dan Hj. Utje Suganda. M.Ridho Suganda pernah menjabat sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Kuningan pada periode 2018-2023 dengan memiliki rekam jejak yang baik di kalangan masyarakat, partai yang mengusung Ridho pada kontestasi ini merupakan partai yang mendominasi di Kabupaten Kuningan, kemudian M.Ridho Suganda kembali maju pada Pilkada Kabupaten Kuningan Tahun 2024. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Etika Politik pada fenomena majunya Ridho Suganda pada Pilkada Kabupaten Kuningan tahun 2024 serta melihat faktor apa saja yang menjadi pendorong majunya M.Ridho Suganda pada Pilkada tahun 2024. **Metode:** Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. **Hasil/temuan:** Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat keselarasan anatara dimensi Etika

Politik seperti tujuan, sarana dan aksi politik pada proses pencalonan M. Ridho Suganda yang ditandai dengan tidak adanya temuan atas dugaan pelanggaran hukum serta kepercayaan Masyarakat yang dianggap baik terhadap M. Ridho Suganda. **Kesimpulan:** Pencalonan M. Ridho Suganda masih dinilai selaras dengan Etika Politik dan aktivitas pencalonannya yang di dorong oleh beberapa faktor yakni karena memiliki Elektabilitas dan popularitas serta jejak trah keluarga yang melekat dan menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Mantan Bupati, Etika Politik, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memilih suatu kepala daerah merupakan bentuk implementasi dari suatu negara demokrasi dalam mewujudkan suatu kedaulatan rakyat (Franck, 1992). Keterpilihan kepala daerah memiliki makna yang sangat penting pada suatu proses pembangunan dalam sistem pemerintahan yang berkeadilan apabila dapat menciptakan perubahan pembentukan pemerintahan yang baik sehingga hal ini akan berdampak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Khairi, 2022). Pemilu merupakan jalur resmi untuk menyeleksi calon pejabat dan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menentukan pendapatnya (Labolo dan Ilham 2015) untuk tingkat kepala daerah hal ini dilakukan melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Demokrasi yang berlandaskan kepada kebebasan warga negara untuk menentukan pemimpinnya merupakan prinsip dasar yang diyakini sebagai cara adil dan akuntabel dalam pemilihannya (Khairi, 2022). Rakyat perlu untuk memberikan segala bentuk aspirasi, masukan dan kritikan kepada wakilnya untuk dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan (Athahirah & Pranata, 2020). Aang telah berhasil mewariskan pengaruh politik yang kuat kepada Istrinya Utje Choeriah Hamid Suganda sebagai mantan bupati periode 2013-2018 dan anaknya yakni M. Rhido Suganda sebagai wakil bupati periode 2018-2023. Pada saat itu putra dari Aang Hamid Suganda maju sebagai calon Wakil Bupati bersama Acep Purnama. Selama menjabat sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Kuningan M. ridho Suganda berhasil mencatat sejumlah *legacy* serta pencapaiannya mulai dari Pembangunan infra struktur, penghargaan dan prestasi serta program unggulan yang di lakukannya.

Menurut hasil rekapitulasi suara sah yang di rilis oleh Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Kuningan pada saat itu dapat meraih suara sekitar 40,85% di wilayah tersebut, hal ini tentunya tidak terlepas dari visi dan misi, latar belakang jabatan, citra keluarga serta kolaborasi mesin politik yang menggerakkan di belakangnya. Menurut data yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Kuningan tahun 2018 menggambarkan bahwa suara yang diraih oleh pasangan Acep dan M. Ridho Suganda mendominasi hampir di 32 kecamatan yang berada di daerah Kabupaten Kuningan.

Melihat suatu kekuatan politik pada tingkatan kabupaten/kota bertitik fokus pada pewarisan dan penurunan kekuasaan di dalam suatu wilayah pemerintahan lokal secara turun temurun dalam suatu keluarga (Purwaningsih, 2015). Golongan atau kelompok keluarga tersebut sering kali menawarkan posisi strategis sebagai kepala wilayah seperti Bupati, Wali Kota atau anggota legislatif kepada anggota keluarganya (Fahrurrozi, 2017).

Melihat suatu fenomena ini hadirnya suatu persoalan etika politik dalam pencalonan Ridho Suganda pada pilkada Kabupaten Kuningan tahun 2024 yang menjadi pusat perhatian utama dalam memahami interaksi antara latar belakang pribadi kandidat dan kapasitas kepemimpinannya. Istilah "etika politik" di sini merujuk pada norma dan prinsip moral yang membimbing perilaku aktor politik dalam menjalankan fungsi publiknya, termasuk integritas, transparansi, dan akuntabilitas (Fitri, 2019).

Dalam berbagai situasi yang normal, aman, tertib, dan terkendali, maupun tidak tertib atau kacau, suatu bentuk etika politik tetap diperlukan bahkan dalam situasi atau keadaan yang tidak baik etika politik akan selalu relevan. Pertama, etika politik berbicara mengenai otoritas, yaitu mengukur kasar dan tidak santunnya suatu politik, tindakannya membutuhkan legitimasi (Fan, 2025). Legitimasi merujuk pada norma moral, nilai-nilai, hukum atau peraturan perundangan. Kedua, etika politik berbicara dari sisi korban. Politik yang kasar dan tidak adil mengakibatkan jatuhnya korban. Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi *indignation*, yaitu terusik dan protes terhadap ketidakadilan (Shaver & Shapiro, 2021). Ketiga, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan mengakibatkan kesadaran akan perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil (Handoyo, Herna Susanti, & Munandar, 2016). Penelitian ini mengangkat fokus pada analisis Etika Politik seorang aktor politik dalam pencalonannya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuningan 2024.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat suatu permasalahan dimana minimnya penelitian tentang Etika Politik pada pencalonan kepala daerah dengan latar belakang keluarga, jejak politiknya serta trah kepercayaan yang dibangun serta menghubungkannya pada faktor pendorong pencalonannya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan. Penelitian sebelumnya berfokus pada aspek Dinasti Politik atau politik kekerabatan secara umum atau pada proses pencalonan kandidat yang tidak memiliki latar belakang atau jejak trah yang pernah dibangun. Belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis Etika Politik yang berkaitan dengan kepercayaan Masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada pencalonan M. Ridho Suganda dalam kontestasi Pilkada di Kabupaten Kuningan 2024 dalam perspektif etika politik, penulis akan memfokuskan penelitian pada pandangan etika politik dalam menilai suatu pencalonan Ridho Suganda sebagai calon Bupati di Kabupaten Kuningan. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas keterkaitan Etika Politik dengan Politik kekerabatan atau Dinasti Politik .

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh Muchtarom Fenomena Pemilu, Etika Politik dan Nilai Moral Kekuasaan dalam Jurnal PKn Progresif, Vol.7 No.1 Juni 2012 menempatkan satu fokus utama yakni teori kekuasaan, pada penelitian ini membahas mengenai pejabat yang pernah berkuasa dan Kembali maju dalam nominasi kepala daerah dimana menekankan pada Etika Moral perilaku aktor politik yang bersinggungan dengan praktek Nepotisme. (Muchtarom, 2012.). Penelitian oleh Asnawi dengan judul Etika Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah menempatkan fokus pada Teori Topo Santoso mengenai Ongkos Politik dimana memfokuskan pada proses Pemilihan Umum bukan Subjek dalam pencalonan Calon Kepala Daerah serta Menjadikan Etika Moral Politik sebagai acuan nilai dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. (Asnawi, 2023) . Penelitian oleh Pureklolon dengan judul Pancasila Sebagai Etika Politik dan Hukum Negara Indonesia menempatkan fokus pada Nilai Pancasila sebagai landasan dan dasar etika politik dimana Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral dan politik adalah sarana perjuangan dalam melaksanakan dan mempengaruhi distribusi kekuasaan. Etika politik merupakan sarana yang membahas hukum dan kekuasaan negara serta menyebutkan Nilai Pancasila Sebagai Etika Politik Hukum. (Pureklolon, 2020) . Penelitian oleh Sucipto, Sijintak dan Sujatmoko dengan judul Analisis Dinasti Politik di Indonesia :Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia menerapkan fokus penelitian pada

fenomena suatu kedinastian dalam kegiatan berpolitik. Penelitian ini membahas mengenai suatu pencalonan yang dilatar belakangi figur keluarga dimana terdapat klaim dinasti politik. (Sucipto, Sitinjak, & Sujatmoko, 2023). Selanjutnya pada penelitian terdahulu oleh Munadi dengan judul Etika Politik Generasi Milenial membahas fokus mengenai Pemahaman menyeluruh tentang proses pemilihan umum, menekankan pentingnya perilaku politik etis bagi partisipasi berkomitmen dan bertanggung jawab generasi milenial dalam membentuk masa depan demokratis Indonesia (Munadi, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menggunakan teori Etika Politik oleh Haryatmoko (Haryatmoko, 2003). Salah satu kontribusi penelitian ini adalah membahas suatu konsep Etika Politik yang digunakan sebagai alat ukur dalam menganalisis dan menilai suatu fenomena pencalonan seorang aktor politik dimana pengaruh politik yang sangat kuat, baik dari latar belakang keluarga yang membawa figur serta trah kedua orang tuanya dalam jejak pembangunan di Kabupaten Kuningan, jaringan yang telah dibangun maupun dari dukungan publik melalui partai politik pengusungnya serta keberlangsungan yang konsisten terhadap upayanya untuk memimpin di Kabupaten Kuningan.

Kebaruan ilmiah pada penelitian ini adalah pengaplikasian kerangka analisis Etika Politik dalam konteks politik lokal Indonesia, khususnya di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akademik dengan mengisi informasi tentang bagaimana mantan seorang wakil bupati yang memiliki latar belakang keluarga yang cukup dikenal dikalangan masyarakat kembali turun pada kontestasi pemilihan kepala daerah dan dapat memanfaatkan popularitas serta elektabilitas mereka secara strategis. Selain itu, penelitian ini memberikan analisis mendalam pada penggunaan teorinya secara komprehensif dengan tiga dimensi yakni tujuan untuk melihat seperti apa tujuan pada pencalonannya, sarana untuk menilai apakah terdapat penyimpangan dalam proses pencalonannya dan aksi politik untuk mengukur bagaimana masyarakat bisa memberikan nilai kepercayaan terhadap aktor politik tersebut.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suatu pemikiran Kritis mengenai Etika Politik yang dimiliki oleh seorang aktor politik dalam proses pencaloannya pada kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 serta menggali informasi mengenai faktor pendukung serta penghambat pada pencalonan M.Ridho Suganda pada pemilihan Kepala Daerah.

I. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif Deduktif karena kondisi Objek alamiah dimana penulis sebagai instrument kunci penelitian ini melibatkan beberapa langkah dan teknik yang bertujuan untuk mengorganisir, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis (Al Muchtar, 2015) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang fenomena sosial yang terjadi dilapangan berupa persepektif masyarakat terhadap latar belakang keluarga, tujuan pencalonan serta aksi politik dalam upaya M.Ridho suganda yang dilakukan pada kontestasi Politik.

Penulis dalam hal ini mengumpulkan data yang berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang melibatkan 3 komponen sumber data yakni *person* (Pelaku), *Place* (tempat), dan *paper* (dokumen) (Sugiyono, 2022). Pada penelitian ini teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada kegiatan wawancara ini dilakukan terhadap 9 informan yang terdiri dari Bid.Poldagri sub.parpol dan pemilu Kesbangpol Kabupaten Kuningan, DPC PDI Perjuangan Kab.Kuningan, Kader/perwakilan Partai PDI Perjuangan, KPU kabupaten Kuningan, Bawaslu Kabupaten Kuningan, Perwakilan Partai Politik diluar Partai pendukung, Penjabat Pemerintah Setempat, Masyarakat Umum

Kabupaten Kuningan. Teknik analisis data dengan Model Miles dan Huberman pada (Yakin, 2023) yakni Reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan serta verifikasi. Adapun analisis pada penelitian ini menggunakan teori Etika Politik (Haryatmoko, 2003) yang menyatakan terdapat tiga dimensi pada Etika Politik yaitu Tujuan, Sarana dan Aksi Politik.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis suatu fenomena majunya M.Ridho Suganda pada kegiatan pencalonannya pada kontestasi Pilkada Kabupaten Kuningan Tahun 2024, pada kejadian kali ini M.Ridho Suganda memiliki latar belakang keluarga yang cukup dikenal oleh Masyarakat luas di Kabupaten Kuningan, beliau membawa trah suganda yang di turunkan kepadanya. Kedua orang tuanya yang merupakan mantan bupati di Kabupaten Kuningan dengan segudang pencapaian hasil dari Pembangunan yang membekas dihati masyarakat Kabupaten Kuningan membuat seorang M.Ridho suganda amemiliki suatu modal popularitas di kalangan Masyarakat. Hal ini dianggap membawa suatu perspektif baru dalam politik lokal dimana tidak sebatas hanya mendengar klaim dinasti tetapi hadirnya suatu ukuran Etika Politik yang dapat membuat pemahaman baru dalam menilai suatu aktor politik dalam kegiatan pencalonan pada kontestasi politik. Pada penelitian ini menggambarkan bahwa keberhasilan calon kepala daerah dalam membangun citra di kalangan masyarakat yang relevan dengan merupakan suatu modal dalam pencalonannya serta tingkat elektabilitas, popularitas serta jejak pengalaman menjadi faktor penentu dalam sebuah ajang kontestasi politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilih atau publik menilai M.Ridho Suganda yang tidak hanya populer tetapi juga kompeten dalam menyelesaikan masalah lokal. Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub bab berikut:

3.1. Analisa Etika Politik

Ditinjau dari suatu regulasi, pada setiap tindakan politik memerlukan suatu legitimasi, maka dari itu Etika Politik sangat berkaitan erat dengan suatu otoritas. Membahas mengenai legitimasi, Legitimasi itu dapat bersumber dari nilai,norma dan aturan hukum yang berlaku, ataupun suatu aturan moral (Handoyo et al., 2016). Kesempatan sama bagi warga negara dalam pemerintahan telah terjamin di dalam undang-undang Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal ini disebutkan bahwa, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pencalonan M. Ridho Suganda pada Pilkada Kabupaten Kuningan tahun 2024 dapat dianalisis dari undang-undang tentang Pilkada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pilkada, bahwa setiap orang yang memiliki latar belakang pernah menjabat sebagai wakil kepala daerah dan memiliki hubungan kekerabatan atau laytar belakang keluarga yang pernah berkuasa untuk mencalonkan diri pada Pilkada. Didalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, menerangkan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.” jika ditinjau dan dianalisis dari AD/ART PDI Perjuangan yang merupakan aturan dasar partai yang memuat tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap anggota partai. Dalam suatu AD/ART Partai PDI Perjuangan memuat asas partai, tujuan partai, hak dan kewajiban anggota partai serta mengenai keorganisasian partai.

Analisis Etika Politik berdasarkan dimensi dalam mengukur Etika Politi Penaclonan M.Ridho Suganda pada dimensi tujuan, Kejelasan tujuan yang terumus dalam kebijakan publik mencerminkan ketajaman visi seorang pemimpin dan kepedulian partai politik terhadap aspirasi masyarakat (Rusmana, Abigail, Tantiono, & Vici, 2023)tujuan ini memiliki indikator atau memusatkan perhatian pada kesejahteraan masyarakat dan kehidupan yang damai. Kejelasan Suatu tujuan inilah harus terumus dalam kebijakan publik yang mencerminkan ketajaman visi dan misi seorang pemimpin dan kepedulian partai politik terhadap aspirasi Masyarakat. Dalam hal ini Ridho menekankan suatu tujuan melalui suatu visi yang di canangkan yakni

menjadikan Kuningan Jembar (Jadi Emas Jawa Barat) melalui suatu misi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia mealalui meningkatkan mutu pada aspek kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktifitas masyarakat melalui.Selanjutnya pada dimensi sarana,dimensi sarana dalam hal ini adalah sarana yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Pada dimensi sarana ini erat kaitannya dengan tatanan politik atau aturan yang berlaku seperti aturan hukum serta institusi yang menguji dan mengkritisi legitimasi pada setiap kebijakan dan Keputusan dan praktik Politik. Pada pencalonan ini M. Ridho Suganda juga mendapatkan fasilitas atau sarana pencalonan dari partai pengusungnya yakni partai PDI Perjuangan Kab. Kuningan sehingga tidak ada sarana atau fasilitas yang bersumber dari hasil kekuasaan yang pernah dipegang sebelumnya. Dengan sarana yagn ditunjang oleh DPC PDI Perjuangan Kab. Kuningan dan mendapatkan saran serta rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan saat itu berposisi sebagai alat dan mesin politik bagi M. Ridho. Alat Politik PDI Perjuangan inilah yang dapat menjadi roda dimana dapat memainkan peran dalam pergerakan dukungan massa di tahap masa kampanye.Selanjutnya yakni Dimensi Aksi Politik Dalam pembahasan kali ini suatu Tindakan atau aksi seorang aktor politik yang didasari pada Tindakan dan Upaya yang rasional menjadi dasar penulis untuk mengukur kualias etika yang dimiliki oleh M.Ridho Suganda.

Gambar 1.1
Kegiatan Upaya Ridho Suganda pada Aksi Politik



Sumber : Instagram m.ridhosuganda,2024

3.2. Faktor Pendorong pada Pencalonan M.Ridho Suganda pada Pilkada Kabupaten Kuningan Tahun 2024

Faktor pendorong yang pertama yakni tingkat elektabilitas yang tinggi yang sudah di kantong Ridho sedaro kontestasi Pilkada pada tahun 2018.

Tabel 1.1
Jumlah Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kuningan pada Pilkada Tahun 2018


No.	Kandidat	Jumlah Suara	Persentase
1.	Acep Purnama – Ridho Suganda	233.539	40,80%
2.	Toto Taufikurohman – Yosa Octora	183.156	32,10%
3.	Dudy Pamuji – Udin Kusnaedi	155.017	27,10%

Sumber ; KPU Kab.Kuningan Tahun 2018

Selain dari Riwayat pemilihannya, ada juga temuan mengenai survei elektabilitas yang dilakukan sebelum pilkada 2024 dimulai, survei ini dilakukan oleh lembaga survei terpercaya di kabupaten Kuningan yakni PT.konsultindo.

Gambar 1.2

Survei Elektabilitas Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kuningan 2024



Sumber :PT.Parameter Konsultindo 2024

Selanjutnya Tingkat Popularitas Ridho Suganda menjadi faktor pendorong kedua dalam pencalonannya. Dalam hal ini tergambar pada cara Ridho Suganda membawa gambar mending ayahnya yakni Aang suganda yang dikenal sebagai bupati legendari di Kabupaten Kuningan hal ini yang menjadi suatu daya tarik perhatian dari warga masyarakat Kabupaten Kuningan.

Gambar 1.3
Kampanye Nomor Urut 2



Sumber : Instagram M. Ridhosuganda,2024

Faktor selanjutnya yang menjadi pendorong pada pencalonannya yakni Trah keluarga yang kuat dimana terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa Masyarakat umum kabupaten kuningan dimana tergambaran sebuah konsistensi dari Ridho Suganda pada tujuannya dalam membangun Kabupaten Kuningan serta motivasinya untuk menjadi seorang Kepala Daerah maka dari itu selanjutnya muncul sebuah kepercayaan publik terhadap branding mantan wakil bupati.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa pencalonan M. Ridho Suganda dalam Pilkada Kabupaten Kuningan Tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang menjadi pendorong utama maupun hambatan. Secara umum, faktor pendorong pencalonan Ridho berasal dari tingkat elektabilitas yang cukup tinggi, popularitasnya di kalangan masyarakat, serta latar belakang keluarganya yang kuat dan dikenal luas, terutama karena hubungan kekerabatan keluarga yang sudah terbangun di daerah tersebut. Dukungan dari partai politik, terutama PDI Perjuangan dan koalisi lain, juga menjadi faktor yang memperkuat peluangnya sebagai calon kepala daerah. Di sisi lain, dinamika politik yang cukup kompetitif, munculnya koalisi yang saling mempersiapkan strategi masing-masing, serta potensi adanya persepsi negatif terkait politik kekerabatan menjadi hambatan yang harus dihadapi. Meskipun secara hukum dan etika politik proses pencalonan ini dinilai berjalan sesuai dengan regulasi serta tidak ditemukan adanya pelanggaran, faktor-faktor internal dan eksternal tetap mempengaruhi kelancaran proses tersebut. Pengaruh persepsi masyarakat terhadap keabsahan dan etika dalam proses pencalonan, serta strategi politik dari kompetitor, juga menjadi aspek penting yang turut membayangi keberhasilan pencalonan Ridho. Dengan demikian, proses pencalonan ini menunjukkan adanya kompleksitas yang harus dihadapi dalam kontestasi politik lokal, di mana faktor etika, strategi, dan dinamika sosial-ekonomi saling berinteraksi dalam menentukan hasil akhir pilkada.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan menarik, salah satu temuan yang menarik perhatian dalam penelitian ini adalah munculnya peran politik kekerabatan dan latar belakang keluarga dalam proses pencalonan Ridho Suganda. Meskipun secara formal proses tersebut berjalan sesuai regulasi, keberadaan faktor keluarga yang kuat ternyata memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat elektabilitas dan penerimaan masyarakat. Hal

ini menunjukkan bahwa di tingkat lokal, aspek hubungan kekerabatan dan warisan politik masih memegang peranan penting dalam dinamika politik, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi persepsi etika dan transparansi kontestasi. Selain itu, keaktifan Ridho Suganda dalam berbagai kegiatan sosial dan olahraga yang dekat dengan kalangan masyarakat muda turut menjadi faktor menarik perhatian, karena mencerminkan strategi pendekatan politik yang lebih akomodatif dan humanis. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam kontestasi politik di tingkat lokal selain bergantung pada modal formal seperti elektabilitas dan proliferasi dukungan partai, juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya dan pendekatan personal yang mampu membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Dengan demikian, fleksibilitas dalam strategi politik dan pemanfaatan hubungan sosial yang erat terbukti menjadi aspek krusial dalam memperkuat posisi calon kepala daerah di mata masyarakat.

III. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pencalonan M. Ridho Suganda sebagai calon kepala daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 menunjukkan pola yang konsisten dengan dimensi etika politik, mulai dari aspek tujuan, sarana, hingga aksi politik. Faktor pendorong utama dalam pencalonannya meliputi tingkat elektabilitas, popularitas, latar belakang keluarga yang kuat, serta dukungan dari partai politik yang mempercayai kapasitas dan kapabilitasnya. Di sisi lain, dinamika politik yang kompetitif, adanya koalisi yang beragam, dan persepsi masyarakat terhadap politik kekerabatan menjadi tantangan yang harus diatasi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa proses pencalonan berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, serta menunjukkan bahwa keberhasilan calon di tingkat lokal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor formal, tetapi juga oleh pendekatan sosial dan strategi politik yang humanis serta dekat dengan masyarakat. Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa aspek etika dan strategi politik saling berkaitan dalam proses kontestasi politik lokal, dan faktor sosial budaya turut berperan penting dalam menentukan hasil akhir dari proses pemilihan kepala daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni dalam lingkup wilayah dan waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas objek kajian, baik dari segi lokasi maupun pendekatan metodologis, sebagai contoh dengan menambahkan perspektif kuantitatif atau longitudinal guna memperkuat generalisasi temuan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan Etika Politik dalam pencalonan kepala daerah pada kontestasi pemilihan kepala daerah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan, KPU Kabupaten Kuningan beserta jajaran, DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan, juga kepada para warga masyarakat Kabupaten Kuningan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyelesaikan selama pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Al Muchtar, S. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Asnawi, E. (2023). ETIKA POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. *Jotika Research in Business Law*, Vol. 2(1), 43–47.

- Athahirah, A. U., & Pranata, W. H. (2020). Relasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dengan Konstituen Dapil Iii Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(2), 102–117. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.1336>.
- Fahrurrozi. (2017). Diaspora Politik Keluarga Organisasi Nahdlatul Wathan pada Pemilu Legislatif 2014 di Lombok, Nusa Tenggara Barat. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 13(1), 82–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/afkaruna.v13i1.4204>
- Fan, W. (2025). Impoliteness, Power and Ethics. *Journal of Politeness Research*, 1–23. <https://doi.org/10.1515/pr-2024-0070>
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 04(01), 91–111.
- Franck, T. M. (1992). The Emerging Right to Democratic Governance. *American Journal of International Law*, 86(1), 46–91. <https://doi.org/10.2307/2203138>
- Handoyo, E., Herna Susanti, M., & Munandar, A. (2016). *ETIKA POLITIK*. Widya Karya Press-Semarang.
- Haryatmoko. (2003). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Khairi, H. (2022). Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 35. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.37770>
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Innonesia*. IPDN.
- Muchtarom, M. (2012). FENOMENA PEMILUKADA, ETIKA POLITIK DAN NILAI MORAL KEKUASAAN. *PKn Progresif*, 7.
- Munadi. (2023). Etika Politik Generasi Milenial Menjelang Pemilu 2024. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 119–126. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i2.6056>
- Pureklolon, T. T. (2020). Pancasila Sebagai Etika Politik dan Hukum Negara Indonesia. *Law Review*, XX(1), 71–86.
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1), 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.1101>
- Rusmana, A. R., Abigail, A., Tantiono, I. C., & Vici, V. V. (2023). Kajian Tentang Dinasti Politik: Realitas dan Dampaknya di Indonesia dari Perspektif Etika Politik. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, 1(2), 1–25. Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/684>
- Shaver, A., & Shapiro, J. N. (2021). The Effect of Civilian Casualties on Wartime Informing: Evidence from the Iraq War. *Journal of Conflict Resolution*, 65(7–8), 1337–1377. <https://doi.org/10.1177/0022002721991627>
- Sucipto, H., Sitinjak, S., & Sujatmoko, I. (2023). Analisis Dinasti Politik di Indonesia: Dilema Etika Demokrasi dan Relevansinya dalam Keadilan Politik Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(3), 83–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v1i3.317>
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (2nd ed.). Bandung: alfabeta.
- Yakin, I. H. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Garut: CV. Aksara Global Akademia.